SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1726/P/SK/HT/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Laboratorium di Universitas Gadjah Mada sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG LABORATORIUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Laboratorium Akademik yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang melaksanakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sistem Informasi Laboratorium adalah sistem informasi yang mencakup sumber daya dan kegiatan Laboratorium secara terintegrasi.
5. Peralatan Kategori 1 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasi kecermatan pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan.
6. Peralatan Kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasi kecermatan pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus tertentu.
7. Peralatan Kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasi kecermatan pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus tertentu dan bersertifikat.
8. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah Tenaga Kependidikan fungsional yang bertugas melakukan pengelolaan Laboratorium dalam rangka kegiatan Tridharma.
9. *Learning Center* yang selanjutnya disingkat LC adalah fasilitas untuk kegiatan kelompok Penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan seni.
10. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UGM.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di UGM.

BAB II
JENIS LABORATORIUM

Pasal 2

Laboratorium terdiri atas:
a. Laboratorium sains dan teknologi; dan
b. Laboratorium sosial dan humaniora.

Bagian Kesatu
Laboratorium Sains dan Teknologi

Pasal 3

Laboratorium sains dan teknologi memiliki kriteria berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu.

Pasal 4

(1) Laboratorium sains dan teknologi terdiri atas:
 a. Laboratorium dasar;
 b. Laboratorium bidang keilmuan; dan
 c. Laboratorium terpadu.
(2) Laboratorium dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan untuk melayani kegiatan pendidikan Mahasiswa.
(3) Laboratorium bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan untuk melayani kegiatan pendidikan dan Penelitian Mahasiswa dan Dosen.
(4) Laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan, melayani kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa dan Dosen, serta memfasilitasi Penelitian multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan uji diagnosis.

Bagian Kedua
Laboratorium Sosial dan Humaniora

Pasal 5

Laboratorium sosial dan humaniora merupakan Laboratorium berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan objek material dan objek formal berdasarkan pada substansi dan prosedur berdasarkan metode keilmuan tertentu.

Pasal 6

Laboratorium sosial dan humaniora menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan untuk melayani kegiatan pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika termasuk pengembangan cipta karya bidang sosial dan humaniora, serta memfasilitasi Penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 7

(1) Laboratorium sains dan teknologi dikelola oleh fakultas/sekolah.
(2) Laboratorium sosial dan humaniora dikelola oleh fakultas/sekolah.
(3) Selain Laboratorium yang dikelola oleh fakultas/sekolah, UGM mengelola Laboratorium terpadu di bawah universitas.

BAB III
PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Pembukaan Laboratorium

Pasal 8

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi dasar meliputi:
a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum;
b. memiliki Dosen bergelar doktor atau bergelar master dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
c. memiliki beban kerja praktikum dasar minimal 2 (dua) kelas untuk setiap semester yang dilakukan oleh departemen/program studi berbeda;
d. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai;
e. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2 dan/atau Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik; dan
f. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut.

Pasal 9

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi bidang keilmuan meliputi:
a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi departemen/program studi;
b. memiliki Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah minimal 5 (lima) orang dengan minimal 2 (dua) orang bergelar doktor dengan salah satu memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
c. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;
d. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik; dan
e. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut.

Pasal 10

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi terpadu meliputi:
a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan;
b. memiliki Dosen minimal 3 (tiga) orang bergelar doktor dengan kompetensi yang berbeda dan berasal dari departemen berbeda dengan salah satu memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
c. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;

d. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
e. memiliki PLP minimal 3 (tiga) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut; dan
f. memiliki minimal 2 (dua) tenaga administrasi.

Pasal 11

Persyaratan pembukaan Laboratorium sosial dan humaniora meliputi:
a. memiliki kesamaan visi dan misi lembaga dari fakultas/sekolah;
b. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan;
c. memiliki perencanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada Penelitian;
d. memiliki Dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau bergelar master dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
e. memiliki kegiatan-kegiatan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis Penelitian;
f. memiliki sarana prasarana fisik dan sosial yang memadai; dan/atau
g. memiliki tenaga pendukung minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut.

Pasal 12

(1) Pembukaan Laboratorium dapat diusulkan melalui:
 a. Dekan; dan
 b. Rektor.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat.
(3) Prosedur pembukaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Dekan mengajukan usulan pembukaan Laboratorium kepada Rektor, disertai naskah akademik dan bukti persetujuan dari senat fakultas/senat sekolah; dan
 b. Rektor menetapkan pembukaan Laboratorium setelah mendapat persetujuan Senat Akademik UGM.
(4) Prosedur dan format naskah akademik usulan pembukaan Laboratorium dasar, Laboratorium bidang keilmuan, Laboratorium terpadu, dan Laboratorium sosial dan humaniora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan pemisahan Laboratorium.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur pemisahan Laboratorium.

Bagian Kedua
Penggabungan Laboratorium

Pasal 14

(1) Penggabungan Laboratorium dapat dilakukan dalam hal:
 a. bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan Laboratorium;
 b. terjadi perubahan kompetensi keilmuan Laboratorium;
 c. memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan maupun ketiadaan kegiatan keilmuan yang menjadi indikator kinerja Laboratorium hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium; dan/atau
 d. kedekatan bidang keilmuan dengan tetap mengakomodasi fungsi Laboratorium yang digabung dalam Laboratorium hasil penggabungan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur penggabungan Laboratorium.

Pasal 15

(1) Penggantian nama Laboratorium dapat dilakukan dalam hal:
 a. penggabungan atau pemisahan Laboratorium;
 b. perkembangan ilmu pengetahuan yang berimplikasi adanya perubahan kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum;
 c. perubahan peraturan yang berimplikasi dari perubahan kompetensi; atau
 d. menggambarkan jati diri dan desain kurikulum serta menghindari duplikasi atau kemiripan atau kerancuan dengan nama Laboratorium lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur penggantian nama Laboratorium.

Bagian Ketiga
Penutupan Laboratorium

Pasal 16

(1) Dalam hal Laboratorium tidak digunakan dalam kegiatan akademik dan dilakukan terjadi pemisahan, dapat dilakukan penutupan Laboratorium.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur penutupan Laboratorium.

BAB IV
LEARNING CENTER

Pasal 17

(1) UGM mengelola LC untuk menguatkan kegiatan pendidikan, Penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan industri.
(2) LC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas untuk kegiatan kelompok Penelitian multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains, dan seni.
(3) LC berada di bawah koordinasi Manajemen Laboratorium Terpadu.
(4) Setiap LC dikoordinasi oleh koordinator LC.

Pasal 18

LC berfungsi:
a. fasilitas kegiatan pendidikan, Penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan;

b. fasilitas kegiatan pendidikan, Penelitian, pelatihan, pengembangan cipta karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan mitra baik pemerintah atau swasta melalui skema tarif yang telah ditentukan, dan/atau pengujian atau kalibrasi;
c. fasilitas kegiatan kelompok Penelitian interdisiplin dan multidisiplin di Universitas Gadjah Mada yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan seni;
d. fasilitas Penelitian serta peningkatan standar mutu Penelitian dan standar mutu layanan Laboratorium melalui pengaturan tata kelola fasilitas Laboratorium yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good laboratory practice*;
e. pusat inovasi yang menghasilkan cipta karya atau luaran Penelitian yang mendapat rekognisi internasional dan kemanfaatan bagi masyarakat; dan
f. penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kerja sama di bidang Penelitian dan layanan kepada masyarakat.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 19

(1) Universitas menetapkan standar pengelolaan Laboratorium menggunakan sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem *good governance* dan/atau *good laboratory practice* atau sistem manajemen secara internasional.
(2) Sistem manajemen mutu dievaluasi secara berkala untuk melihat kesesuaian dengan standar UGM dan/atau standar internasional.
(3) Sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh UGM wajib dijalankan oleh Laboratorium sesuai dengan jenis dan lingkup kegiatannya.

Pasal 20

(1) Laboratorium dasar, Laboratorium bidang keilmuan, dan Laboratorium sosial dan humaniora memiliki sasaran mutu yang menyatu dengan sasaran mutu akademik yang capaiannya dievaluasi setiap tahun.
(2) Laboratorium terpadu memiliki sasaran mutu yang berhubungan dengan implementasi sistem manajemen mutu yang capaiannya dievaluasi setiap tahun dan berdasarkan kajian ulang manajemen.

Pasal 21

(1) Setiap Laboratorium harus menjalankan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
(2) Dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan harus mampu meminimalkan risiko.
(3) Dokumen sistem manajemen mutu dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Evaluasi terhadap manajemen mutu dilakukan dengan mendapatkan masukan dan umpan balik melalui hasil layanan Laboratorium dan penyelesaian keluhan pelanggan/pengguna Laboratorium.
(2) Rekaman kegiatan Laboratorium termasuk umpan balik dan keluhan pelanggan dapat digunakan untuk menelusur kegiatan Laboratorium.

Pasal 23

(1) Setiap Laboratorium harus memiliki rekaman kegiatan teknis dan manajemen.
(2) Setiap Laboratorium menggunakan rekaman kegiatan teknis dan manajemen, umpan balik keluhan pelanggan, hasil kajian ulang manajemen untuk melakukan peningkatan dan melakukan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian.

(3) Setiap Laboratorium melaksanakan kebijakan dan manajemen risiko terhadap kegiatan Laboratorium.

Pasal 24

(1) Setiap Laboratorium menjalani audit mutu Laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan/atau standar internasional serta untuk memantau kinerja Laboratorium.
(2) Audit mutu Laboratorium dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan jaminan mutu.
(3) Audit mutu Laboratorium dimaksudkan untuk melihat konsistensi Laboratorium dalam menjalankan kegiatan Laboratorium sesuai dengan jenis dan lingkup kegiatannya.
(4) Hasil temuan audit Laboratorium wajib diselesaikan oleh Laboratorium, ditindaklanjuti, dan diverifikasi oleh tim audit.
(5) Laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), audit mutu dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit internal Laboratorium.
(6) Hasil audit mutu akan dijadikan dasar sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan Laboratorium dan pengelolaannya.

Pasal 25

(1) Laboratorium yang terakreditasi oleh KAN melakukan kegiatan penjaminan mutu terhadap hasil layanan Laboratorium melalui kegiatan uji banding maupun uji profisiensi Laboratorium.
(2) Tindakan perbaikan dan investigasi harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak asesmen dilakukan.

BAB VI
PROGRAM, LINGKUP, DAN KEGIATAN LABORATORIUM

Pasal 26

(1) Laboratorium dasar menyusun program untuk melaksanakan praktikum dan/atau Penelitian setiap tahun sesuai dengan lingkup dan kegiatannya.
(2) Laboratorium bidang ilmu dan Laboratorium terpadu menyusun program pendidikan, Penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan lingkup dan kegiatannya.
(3) Laboratorium sosial dan humaniora menyusun program yang berkaitan dengan bidang akademik, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan lingkup dan kegiatannya.

Pasal 27

(1) Laboratorium dapat sebagai sarana melaksanakan kegiatan Penelitian dalam bentuk Penelitian tugas akhir bagi Sivitas Akademika.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan jasad hidup atau manusia dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kelaikan etik.
(3) Laboratorium wajib membuat laporan dan evaluasi kegiatan Penelitian 1 (satu) tahun sekali dan mengunggahnya ke Sistem Informasi Laboratorium.

Pasal 28

(1) Laboratorium memberikan layanan kepada masyarakat berupa pelatihan, konsultasi, pengujian, kalibrasi maupun produksi alat dan bahan dalam skala terbatas.
(2) Laboratorium yang memberikan layanan kepada pelanggan yang hasilnya digunakan untuk keperluan komersial, layanan tersebut dapat terakreditasi.

(3) Laboratorium bertanggung jawab terhadap semua hasil layanan yang dikeluarkan.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sumber Daya

Pasal 29

(1) Peningkatan kompetensi Dosen sebagai Peneliti Laboratorium dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang Laboratorium.
(2) Kompetensi PLP dan tenaga kependidikan mencakup pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang Laboratorium sains dan teknologi.
(3) Kompetensi PLP dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. perancangan kegiatan Laboratorium;
 b. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 c. pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan;
 d. pengevaluasian sistem kerja Laboratorium; dan
 e. pengembangan kegiatan Laboratorium.

Pasal 30

Kompetensi Mahasiswa sebagai tenaga pendukung dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang Laboratorium.

Pasal 31

(1) Standar pelayanan minimal sarana dan prasarana Laboratorium antara lain:
 a. ruangan tertutup atau terbuka;
 b. ruangan bersifat permanen atau bergerak;
 c. peralatan dan bahan; dan
 d. fasilitas lingkup sosial dan humaniora.
(2) Universitas bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan terkait dan tidak terbatas pada gedung, air dan listrik bagi semua Laboratorium.
(3) Laboratorium dan/atau Universitas melakukan pengelolaan limbah dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Bahan habis pakai Laboratorium harus tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan kegiatan Laboratorium.
(2) Laboratorium mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.
(3) Universitas/fakultas/sekolah menyediakan Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang dikelola untuk dimanfaatkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset

Pasal 33

(1) Laboratorium membuat rencana kebutuhan bahan dan peralatan dengan mengacu pada program tahunan Laboratorium.

(2) Rencana kebutuhan bahan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam Sistem Informasi Laboratorium.
(3) Laboratorium wajib melakukan verifikasi terhadap rencana kebutuhan bahan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi Laboratorium.
(4) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di UGM.

Pasal 34

(1) Dalam rangka efisiensi sarana dan peralatan Laboratorium di Universitas, penggunaannya dapat digunakan secara bersama-sama.
(2) Untuk keperluan sharing fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi mengenai kapasitas, ketersediaan peralatan dalam Sistem Informasi Laboratorium secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan

Pasal 35

(1) Tarif layanan pada Laboratorium ditentukan berdasarkan Standar Tarif UGM.
(2) Penggunaan dan pengelolaan dana hasil kegiatan pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan mitra harus mengikuti ketentuan keuangan Universitas.

Pasal 36

Sumber pendanaan operasional Laboratorium meliputi:
a. Laboratorium dasar dibebankan pada anggaran fakultas/sekolah asal Mahasiswa.
b. Laboratorium bidang keilmuan dibebankan pada anggaran fakultas/sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.
c. Laboratorium terpadu di tingkat Universitas/fakultas/sekolah dibebankan pada anggaran Universitas/fakultas/sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.
d. Laboratorium sosial dan humaniora dibebankan pada anggaran Universitas/fakultas/sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.
e. *Learning Centre* dibebankan pada anggaran Universitas/fakultas/sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.
f. Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, Penelitian, dan kerja sama dengan mitra.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Laboratorium

Pasal 37

(1) UGM mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium yang terintegrasi untuk mengevaluasi, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja Laboratorium.
(2) Laboratorium wajib memutakhirkan kondisi dan kegiatan Laboratorium pada Sistem Informasi Laboratorium paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Laboratorium memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada sivitas akademika dan masyarakat penyandang disabilitas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1726/P/SK/HT/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023
Rektor,

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

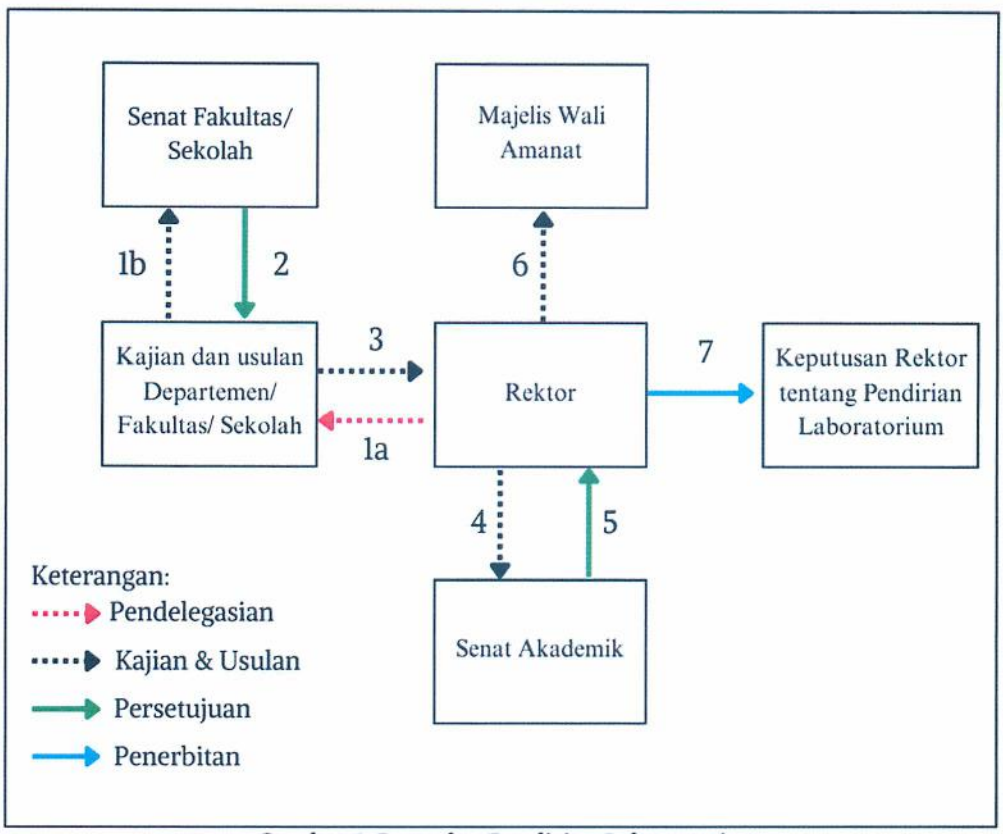
LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023
TENTANG : LABORATORIUM

I. PEMBUKAAN LABORATORIUM

A. Prosedur Pembukaan Laboratorium Dasar, Bidang Keilmuan, dan Terpadu sebagai berikut:

1. Untuk Laboratorium Dasar, melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa prodi di departemen/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu, melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan *(top down)*, maka Pimpinan Universitas harus melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Pembukaan Laboratorium (Langkah 1a).
4. Jika usulan berasal dari bawah (*bottom up)*, maka pimpinan departemen/fakultas/beberapa fakultas harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi layanan Laboratorium yang ada menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya. (Langkah 1b).
5. Departemen dan fakultas/Sekolah mengajukan Pembukaan Laboratorium kepada senat fakultas/sekolah dengan menyampaikan naskah akademik pembukaan Laboratorium sesuai format yang ditetapkan (Langkah 1b).
6. Senat fakultas/sekolah melakukan kajian melalui komisi terkait dan menyetujui usulan melalui Rapat Pleno senat fakultas/sekolah (Langkah 2).
7. Berdasarkan persetujuan senat fakultas/sekolah, Dekan mengusulkan Pembukaan Laboratorium kepada Rektor (Langkah 3). Usulan Pembukaan Laboratorium dilengkapi dengan kajian terinci yang dituangkan dalam naskah akademik dengan format yang sesuai.
8. Rektor meneruskan Usulan Pembukaan Laboratorium kepada Senat Akademik UGM guna meminta pertimbangan dan persetujuan (Langkah 4).
9. Senat Akademik UGM melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan berdasarkan atas penilaian dokumen, dan jika diperlukan kunjungan lapangan dan atau dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.
10. Rekomendasi Senat Akademik UGM tentang Pembukaan Laboratorium diputuskan dalam Rapat/Sidang Pleno Senat Akademik UGM untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor (Langkah 5).
11. Rektor melaporkan Usulan Pembukaan Laboratorium kepada Majelis Wali Amanat (Langkah 6).
12. Rektor mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Laboratorium. (Langkah 8).
13. Apabila usulan ditolak atau diterima dengan pertimbangan, maka Dekan fakultas/sekolah atau Ketua departemen yang terkait dapat mengajukan kembali Usulan tersebut dengan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku.

14. Dekan bertanggung jawab menjamin kelancaran proses Pembukaan Laboratorium dan mencegah terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu penyelenggaraan fakultas/sekolah.



Gambar 1. Prosedur Pendirian Laboratorium

B. Format Naskah Akademik Usulan Pembukaan Laboratorium

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1.2 Struktur organisasi
1.3 Latar Belakang Pembukaan Laboratorium
1.4 Mekanisme Pembukaan Laboratorium

BAB 2. KAJIAN PEMBUKAAN LABORATORIUM

2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistimologi, ontologi)
2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
2.3 Program Pengembangan Laboratorium
2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
2.8 Pendanaan Laboratorium
2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium

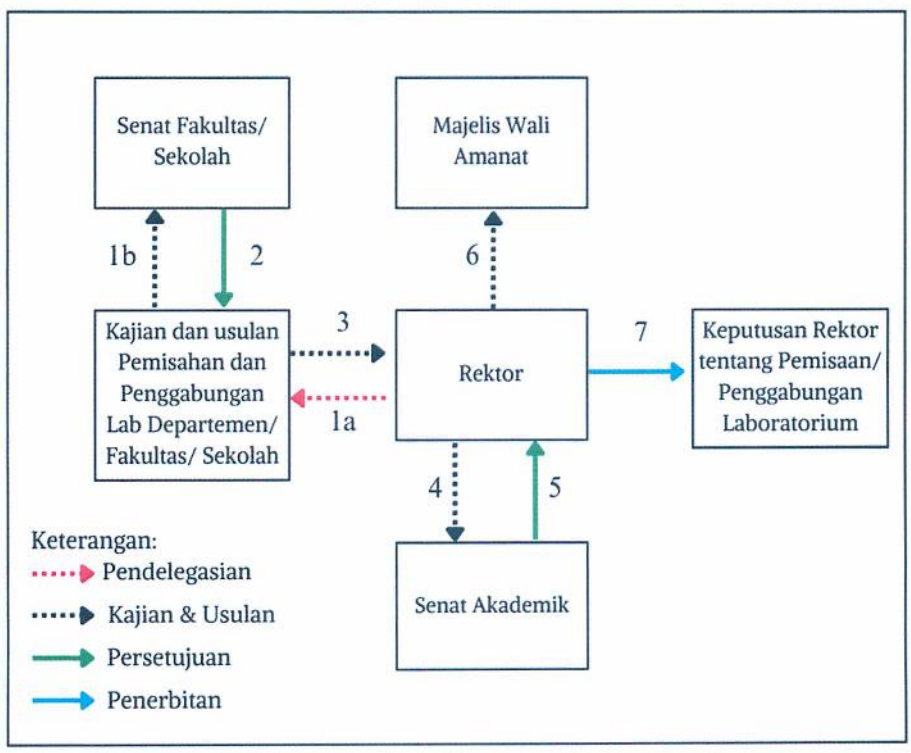
BAB 3. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

II. PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN LABORATORIUM

A. Prosedur Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium sebagai berikut:

1. Untuk Laboratorium Dasar, perlunya identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa prodi di departemen/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Terpadu, harus identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Rektor melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk pemisahan/penggabungan Laboratorium (Langkah 1a).
4. Apabila usulan datang dari bawah (*bottom up*), departemen/fakultas/beberapa fakultas melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Laboratorium dapat menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya. (Langkah 1b).
5. Apabila pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium berubah signifikan dalam hal kompetensi keilmuannya dari Laboratorium sebelumnya, maka departemen dan fakultas/sekolah harus mengajukan pemisahan dan/atau penggabungan mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium.
6. Apabila pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium tidak berubah atau tetap sama dalam hal kompetensi keilmuannya dengan laboratorium sebelumnya, maka departemen/fakultas/sekolah tetap menggunakan nama dan perijinan laboratorium sebelumnya.



Gambar 2. Prosedur Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium

B. Format Naskah Akademik Usulan Pemisahan Laboratorium
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1.2 Struktur organisasi
1.3 Latar Belakang Pemisahan Laboratorium
1.4 Urgensi Pemisahan Laboratorium

BAB 2. KAJIAN PEMISAHAN LABORATORIUM
2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistimologi, ontologi)
2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
2.3 Program Pengembangan Laboratorium
2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
2.8 Pendanaan Laboratorium
2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium

BAB 3. KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan

C. Format Naskah Akademik Usulan Penggabungan Laboratorium
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1.2 Struktur organisasi
1.3 Latar Belakang Penggabungan Laboratorium
1.2 Tujuan Penggabungan Laboratorium
1.3 Evaluasi Penggabungan

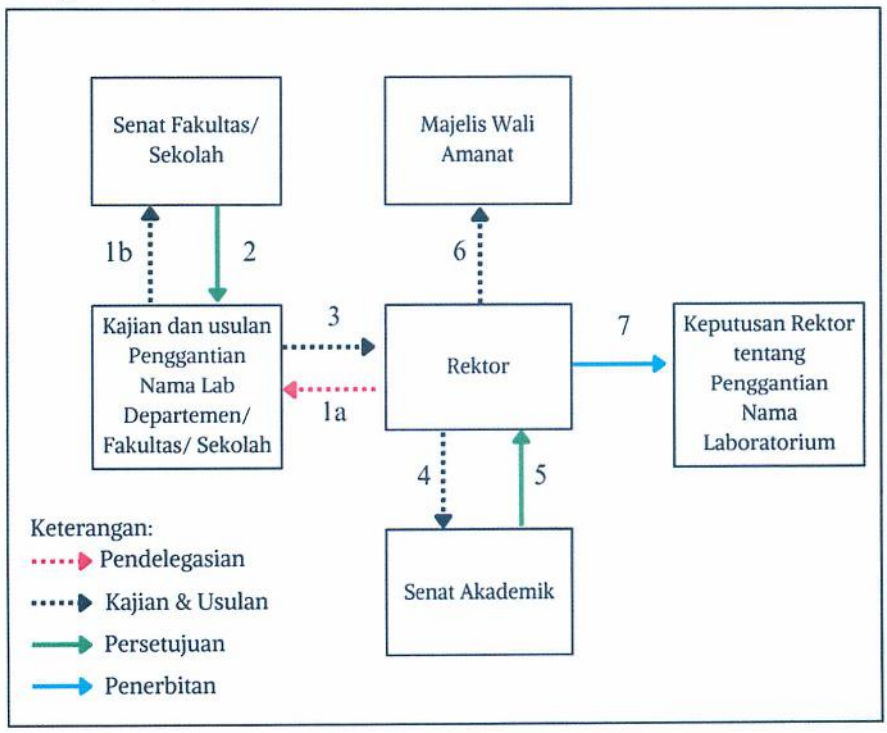
BAB 2. KAJIAN PENGGABUNGAN LABORATORIUM
2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistimologi, ontologi)
2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
2.3 Program Pengembangan Laboratorium
2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
2.8 Pendanaan Laboratorium
2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium

BAB 3. KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan

III. PENGGANTIAN NAMA LABORATORIUM

A. Prosedur Penggantian Nama Laboratorium, sebagai berikut:
1. Untuk Laboratorium Dasar, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa prodi di departemen/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Terpadu, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.

3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Rektor melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Penggantian Nama Laboratorium.
4. Apabila usulan berasal dari bawah (*bottom up*), departemen/fakultas/beberapa fakultas melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Laboratorium, dapat menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya.
5. Apabila Penggantian Nama Laboratorium disebabkan karena adanya perubahan kompetensi keilmuan dari Laboratorium sebelumnya, maka departemen dan fakultas/sekolah harus mengajukan Penggantian Nama Laboratorium mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium.
6. Apabila Penggantian Nama Laboratorium disebabkan karena adanya perubahan peristilahan dalam bidang keilmuan yang tidak merubah kompetensi keilmuan Laboratorium sebelumnya, maka departemen/fakultas/sekolah harus mengajukan Penggantian Nama Laboratorium mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium.
7. Apabila Penggantian Nama Laboratorium disebabkan karena pemisahan/penggabungan Laboratorium yang disebabkan karena perubahan kompetensi, maka Perubahan Nama Laboratorium harus mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium.



Gambar 3. Prosedur Penggantian Nama Laboratorium

B. Format Naskah Akademik Usulan Penggantian Nama Laboratorium

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Struktur organisasi
1.2 Latar Belakang Penggantian Nama Laboratorium
1.3 Tujuan Penggatian Nama
1.3 Evaluasi Penggantian Nama

BAB 2. KAJIAN PENGGANTIAN NAMA LABORATORIUM

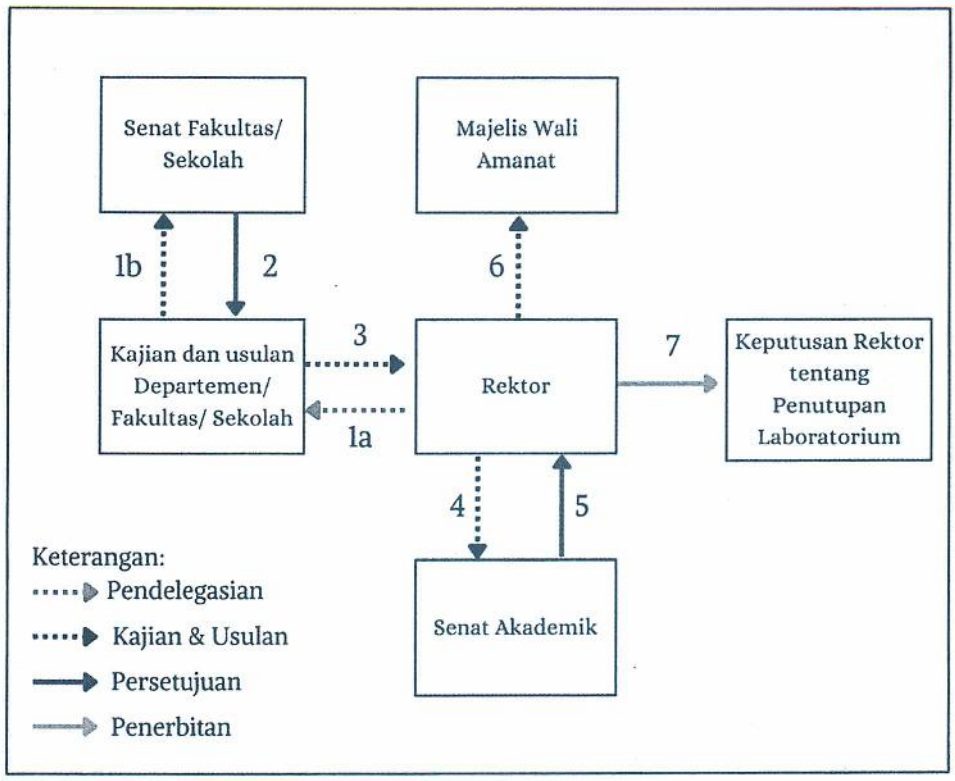
2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistimologi, ontologi)
2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
2.3 Program Pengembangan Laboratorium
2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
2.8 Pendanaan Laboratorium
2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium

BAB 3. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

IV. PENUTUPAN LABORATORIUM

A. Prosedur Penutupan Laboratorium sebagai berikut:
1. Untuk Laboratorium Dasar, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa prodi di departemen/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Terpadu, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Rektor melibatkan bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Penutupan Laboratorium.
4. Apabila usulan datang dari bawah (*bottom up*), maka departemen/fakultas/beberapa fakultas melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Penutupan Laboratorium
5. Departemen melalui fakultas/sekolah mengajukan Penutupan Laboratorium kepada senat fakultas/sekolah dengan menyampaikan Naskah Akademik Penutupan Laboratorium sesuai format yang ditetapkan (Langkah 1b).
6. Senat fakultas/Sekolah melakukan kajian melalui komisi terkait dan menyetujui usulan melalui rapat pleno senat fakultas/sekolah (Langkah 2).
7. Berdasarkan persetujuan senat fakultas/sekolah, Dekan mengusulkan Penutupan Laboratorium kepada Rektor (Langkah 3). Usulan Penutupan Laboratorium dilengkapi dengan kajian terinci yang dituangkan dalam naskah akademik dengan format yang sesuai.
8. Rektor meneruskan Usulan Penutupan Laboratorium kepada Senat Akademik UGM guna meminta pertimbangan dan persetujuan (Langkah 4).
9. Senat Akademik UGM melakukan penilaian terhadap usulan Penutupan Laboratorium.
10. Rekomendasi Senat Akademik UGM tentang Penutupan Laboratorium diputuskan dalam Rapat/Sidang Pleno Senat Akademik UGM untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor (Langkah 5).
11. Rektor melaporkan hal Penutupan Laboratorium kepada Majelis Wali Amanah (Langkah 6).
12. Rektor mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Penutupan Laboratorium (Langkah 8).



Gambar 4. Prosedur Penutupan Laboratorium

B. Format Naskah Akademik Usulan Penutupan Laboratorium

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penutupan Laboratorium
1.2 Tujuan Penutupan Laboratorium
1.3 Evaluasi Penutupan

BAB 2. KAJIAN PENUTUPAN LABORATORIUM

2.1 Penutupan terhadap perkembangan keilmuan dan teknologi Laboratorium
2.2 Keberlanjutan kompetensi Laboratorium dan dukungan pada CP Prodi
2.3 Keberlanjutan Sumberdaya Dosen dan Tenaga Kependidikan
2.4 Keberlanjutan Perubahan Sumberdaya Infrastruktur Laboratorium (Lab, Ruang Kuliah/Praktek, Ruang Referensi-Pustaka, Studio, Perangkat IT, dll)
2.5 Keberlanjutan Kerjasama dan jejaring Laboratorium

BAB 3. KESIMPULAN DAN RENCANA SOSIALISASI

3.1 Kesimpulan

Rektor,

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan Laboratorium dengan kondisi saat ini melalui rubrik penilaian terkait pembukaan, penggabungan, dan penutupan Laboratorium, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG LABORATORIUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Laboratorium sains dan teknologi memiliki kriteria berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu.
(2) Laboratorium sains dan teknologi bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/ animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan-kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Laboratorium sosial dan humaniora merupakan Laboratorium berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan objek material dan objek formal berdasarkan pada substansi dan prosedur berdasarkan metode keilmuan tertentu.
(2) Laboratorium sosial dan humaniora bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan-kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi dasar meliputi:
a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum;
b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
c. memiliki Dosen bergelar doktor atau bergelar magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
d. memiliki beban kerja praktikum dasar minimal 2 (dua) kelas untuk setiap semester yang dilakukan oleh departemen/program studi berbeda;
e. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai;
f. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan/atau Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
g. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut; dan

h. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk Laboratorium dasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi bidang keilmuan meliputi:

a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi departemen/program studi;
b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
c. memiliki Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah minimal 5 (lima) orang dengan minimal 2 (dua) orang bergelar doktor dengan salah 1 (satu) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
d. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;
e. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
f. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut; dan
g. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk Laboratorium bidang keilmuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi terpadu meliputi:

a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan;
b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
c. memiliki Dosen minimal 3 (tiga) orang bergelar doktor dengan kompetensi yang berbeda dan berasal dari departemen berbeda dengan salah 1 (satu) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
d. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;
e. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
f. memiliki PLP minimal 3 (tiga) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut;
g. memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga administrasi; dan
h. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk laboratorium terpadu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Rubrik Penilaian Laboratorium Dasar, Penilaian Laboratorium Dasar, Bidang Keilmuan, dan Terpadu.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan pembukaan Laboratorium sosial dan humaniora meliputi:

a. memiliki kesamaan visi dan misi lembaga dari fakultas/sekolah;
b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
c. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan;
d. memiliki perencanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada Penelitian;
e. memiliki Dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau bergelar magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
f. memiliki kegiatan-kegiatan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis Penelitian;
g. memiliki sarana prasarana fisik dan sosial yang memadai; dan/atau
h. memiliki tenaga pendukung minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Veri Antoni

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG LABORATORIUM

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
Jati Diri	1.1	Nama Laboratorium								
	1.2	Visi Keilmuan Laboratorium 1. jelas 2. sesuai dengan visi universitas 3. futuristik								
	1.3	Misi Laboratorium 1. sesuai misi 2. target capaian pelayanan 3. periodisasi pemenuhan target								
	1.4	Kesesuaian visi misi Laboratorium terhadap visi misi Unit Pengelola Program Studi (UPPS)								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	1.5	Tujuan Laboratorium 1. sesuai misi 2. target capaian pelayanan 3. periodisasi pemenuhan target								
	1.6	Sasaran Laboratorium 1. realistik sesuai tujuan 2. tersedia target capaian 3. dilengkapi waktu/periode 4. dilengkapi strategi								
	1.7	Kesesuaian dengan Rencana Operasional Universitas: 1. sesuai 2. terstruktur 3. terukur								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	1.8	Struktur organisasi Laboratorium dan tugas pokok dan fungsi 1. lengkap 2. sesuai aturan 3. tugas pokok dan fungsi jelas								
Latar Belakang	2.1	Latar belakang: minimal memenuhi kriteria: 1. legalitas 2. menjelaskan perkembangan internal dan eksternal 3. urgensi pendirian Laboratorium								
	2.2	Mekanisme penyusunan Laboratorium melibatkan para pemangku kepentingan 1. pemangku kepentingan internal:								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 2. pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi								
Analisis, Program Kegiatan dan Pengembangan	3.1	Analisis kondisi internal dan eksternal oleh unit pengelola Laboratorium terpadu: 1. identifikasi kebutuhan 2. penggunaan metode yang relevan 3 analisis kualitatif 4. analisis kuantitatif								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	3.2	Rencana kegiatan operasional rutin Laboratorium: 1. mengacu pada hasil analisis 2. terstruktur dengan periodisasi yang jelas 3. dilengkapi target capaian								
	3.3	Program Pengembangan, tersedia: 1. kebijakan 2. peta jalan 3. target capaian								
Kompetensi	4.1	Acuan Kualifikasi Kompetensi 1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan asosiasi profesi 2. *benchmarking*, BNSP, dan asosiasi profesi 3. *International association.*								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	4.2	Perumusan Kompetensi Laboratorium 1. jelas 2. sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi 3. sesuai dengan kualifikasi kompetensi nasional 4. sesuai dengan kualifikasi kompetensi internasional								
	4.3	Perencaaan Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan 1. terdapat jadwal pelatihan 2. pelaksanaan pelatihan 3. ada evaluasi efektivitas pelatihan dan peningkatan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		kompetensi lainnya								
SDM	5.1	Pendidik								
	5.1.1	Jumlah dan pendidikan dosen								
	5.2.2	Kualifikasi								
	5.2	Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)								
	5.2.1	Kompetensi/kualifikasi dan Pengalaman PLP								
	5.2.2	Kompetensi/kualifikasi dan Pengalaman Kependidikan								
Sarana dan Prasarana	6.1	Kuantitas dan kualitas, serta 1. ketersediaan, 2. kecukupan (memfasilitasi kegiatan pendidikan) dan 3. kemudahan akses teknologi								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		dan manajemen 4. kenyamanan (membangun suasana akademik)								
	6.2	Sistem K3L 1. identifikasi dan pengendalian r isiko K3 2. tersedia dokumen dan prosedur K3L 3. tersedia tanda/ *signing* K3L 4. tersedia sistem pengelolaan limbah								
	6.3	Sistem operasional dan pemeliharaan, serta pengembangan 1. kebijakan dan prosedur 2. rencana oprasional dan pemeliharaan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		3. rencana pengembangan 4. target capaian dengan kurung waktu yang realistis								
	6.4	Kondisi akomodasi dan lingkungan 1. terdapat dokumen terkait dengan kondisi lingkungan 2. perencanaan pemantauan kondisi lingkungan secara rutin 3. perencanaan evaluasi terhadap ketidaksesuaian kondisi lingkungan								
Peralatan	7.1	Ketersediaan, kecukupan dan kekinian prosedur dan peralatan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	7.2	Sistem K3L 1. identifikasi dan pengendalian risiko K3 2. tersedia dokumen dan prosedur K3L 3. tersedia tanda/*signing* K3L 4. tersedia sistem pengelolaan limbah								
	7.3	Pemeliharaan dan kalibrasi (prosedur dan rencana implementasi): 1. tersedia prosedur 2. tersedia rencana implementasi 3. tahapan terukur tersedia periodisasi								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
Pendanaan	8.1	Rencana sumber pendanaan operasional dan pemeliharaan Lab: 1. tersedia perencanaan jangka pendek 2. tersedia rencana periode menengah dan panjang 3. tersedia sumber yang jelas 4. tersedia sumber dana berkelanjutan								
Sistem Penjaminan Mutu	9.1	Rencana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (konsep dan dokumen) 1. tersedia rancangan SPMI sesuai bidang layanan*								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		2. standar layanan minimal 3. mengacu pada *Good Laboratory Practice* 4. target mutu terukur								
	9.3	Perencanaan/ Pelaksanaan Umpan balik pengguna 1. ada dokumen umpan balik 2. pelaksanaan umpan balik 3. evaluasi hasil umpan balik 4. tindak lanjut hasil evaluasi umpan balik								
Pelayanan	10.1	Pelayanan pengabdian: 1. jumlah/tipe layanan pengabdian 2. jumlah mitra pengabdian								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		3. evaluasi pelayanan Pengabdian								
	10.2	Pelayanan: 1. jumlah/tipe layanan akademik 2. unit yang dilayani								

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Veri Antoni